

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Hasil dari rumusan masalah I penulis berpendapat bahwa putusan PK tidak tepat karena tidak memenuhi pasal 263 ayat 2 yaitu:
 - a. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
 - b. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Hasil dari rumusan masalah II adalah Penulis berpendapat bahwa putusan di tingkat Peninjauan Kembali tersebut terlalu ringan. , di mana dalam hal ini nyata-nyatanya tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk memberikan efek jera atas perbuatannya Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditunjukkan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan

yang layak dari proses pidana seperti pencegahan tingkah laku yang anti sosial diantaranya untuk :

- Hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat;
- Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan;
- Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada;
- Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentaraman itu terganggu

5.2 Saran

Ancam kekerasan atau menakut nakuti melalui media sosial merupakan delik aduan, dimana dari tahap penyidikan hingga penuntuan bisa dicabut apabila pelaku dan korban bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikannya apabila perkara dicabut akan mengurangi biaya, menghemat waktu dan tenaga jadi, musyawarah mufakat lebih baik dari pada dilakukan penutupan hukum.

Penerapan Pasal 29 dan 45 Undang-Undang Bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim memang sudah tepat, tetapi masih jauh dari tujuan pidanaan yang sesungguhnya yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tinda pidana kekerasan yang ndang Informasi & Teransaksi Elektronik.

Pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kiranya dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS dan sesegera mungkin menemukan tersangka yang melarikan diri. Sehingga memberikan kepuasan kepada pihak korban dengan kinerja kepolisian serta memberikan perlindungan terhadap korban agar pelaku yang melarikan diri tersebut tidak akan pernah mengganggu korban lagi di kemudian hari.

Kepada aparat penegak hukum, bahwa dalam kaitannya dengan hambatan yang terjadi pada kasus tindak pidana pengancaman dengan SMS tersebut, sebaiknya agar lebih berperan aktif untuk menjaring pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Artinya bahwa

adanya keahlian khusus dari aparat penegak hukum dalam bidang teknologi serta dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

Kepada masyarakat pada umumnya, jika menerima SMS atau informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya dalam hal ini yang memiliki muatan pengancaman yang sangat mengganggu, meresahkan atau bahkan menimbulkan kerugian, maka jangan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena pengaturan terhadap tindak pidana pengancaman dengan SMS telah jelas dan tegas diatur beserta sanksi pidananya.

